



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA
BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 9 JUNI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah [Pasal 14 ayat (3) sepanjang frasa *kekuatan eksekutorial* dan frasa *sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap* serta Pasal 20 ayat (1) frasa *cedera janji*]

PEMOHON

1. Inri Januar
2. Oktoriusman Halawa
3. Eliadi Hulu

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 9 Juni 2020, Pukul 10.12 – 10.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Inri Januar
2. Oktoriusman Halawa
3. Eliadi Hulu

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.12 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Pemohon atau Kuasa?

Persidangan dalam Perkara Nomor 21/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan Para Pemohon atau Kuasa yang hadir?

2. PEMOHON: INRI JANUAR

Terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan hari ini, kami bertiga sebagai Pemohon ketiga-tiganya. Saya Pemohon I, sebelah saya Pemohon II, Pak Edi Eliadi Hulu ... eh, Pemohon III, Edi ... Eliadi Hulu, sebelah kiri saya Pemohon II, Oktoriusman Halawa, saya sendiri Pemohon I, Inri Januar.

3. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Pak Inri, ya. Oke, jadi Mahkamah sudah menerima perbaikan dari permohonan Saudara-Saudara pada hari Selasa, tanggal 26.

Baik. Untuk itu, supaya disampaikan dalam forum persidangan ini bagian-bagian mana yang sudah dilakukan perbaikan. Sementara yang tidak dilakukan perbaikan dianggap sudah pernah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Sehingga, tinggal menyampaikan pokok-pokok perbaikan substansi perbaikannya saja. Siapa yang akan menyampaikan?

4. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Pemohon II.

5. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

6. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

8. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Sebelum kami menyampaikan resume dari perbaikan permohonan kami, kami hendak mengonfirmasi atau menyampaikan bahwa ada ... terjadi perubahan dan penambahan alat bukti.

9. KETUA: SUHARTOYO

Oh, nanti, Pak.

10. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Ya.

11. KETUA: SUHARTOYO

Nanti ada forum untuk mempersoalkan barang bukti atau (...)

12. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Sekarang ini dulu, substansi perbaikannya.

14. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Baik. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka ... Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat. Perihal perbaikan permohonan pengujian Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, kami bertanda tangan di bawah ini Inri Januar (...)

15. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ini dianggap dibacakan.

16. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Dianggap telah dibacakan.

17. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

18. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal (...)

19. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sudah.

20. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

28D.

21. KETUA: SUHARTOYO

Itu sudah disampaikan. Sampaikan, Pak, mana bagian-bagian yang dilakukan perbaikan?

22. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO

Langsung saja substansinya.

24. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Terjadi perbaikan di kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan kepentingan konstitusional Para Pemohon.

25. KETUA: SUHARTOYO

Pada halaman berapa?

26. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Di halaman ... di halaman 6, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Halaman 6. Di bagan mana? Bagian mana?

28. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Angka nomor 5.

29. KETUA: SUHARTOYO

Perubahan atau tambahan ini?

30. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Perubahan, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO

Oh, coba dibaca, Pak.

32. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia dibuktikan dengan identitas Bukti P-3 secara konstitusional dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

33. KETUA: SUHARTOYO

Yang lain tetap?

34. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Nomor 9.

35. KETUA: SUHARTOYO

Nomor 9?

36. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berharap konstitusionalnya secara potensial terlanggar dengan keberadaan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan.

37. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

38. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Kemudian, kami menguraikan di kerugian konstitusional Para Pemohon. Di halaman 9, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO

Halaman 9, angka berapa?

40. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Nomor 17, angka 17. Kerugian potensial hak konstitusional Pemohon I. Bahwa lebih lanjut Pemohon I merupakan debitur dari Bank Mandiri, dimana Pemohon I telah memberikan hartanya berupa tanah dan bangunan yang melekat di atasnya sebagai jaminan dengan meletakkan jaminan hak tanggungan dengan sisa kewajiban selama 6 kali cicilan pada saat perbaikan permohonan ini diajukan. Bahwa Pemohon I terikat dalam perjanjian kredit Nomor R04.BEP/0292/KUR/2017.A00 tertanggal 17, Bulan 11 Tahun 2017 sebagai Bukti P-4 sebagai suami dari Novita, pihak yang mengajukan kredit dalam perjanjian. Hal ini terjadi karena adanya campur harta dalam perkawinan, sehingga Pemohon I juga mempunyai schuld atau haftung terhadap perjanjian.

Angka 18. Bahwa akibat adanya perjanjian pokok Nomor R4.BEP/0209/KUR/2017.A00 tertanggal 17 November 2017, maka lahirlah perjanjian ikutan, yaitu jaminan hak tanggungan dengan lahirnya sertifikat hak tanggungan Nomor 03818/2018 sebagai Bukti P-5 atas sertifikat hak milik Nomor 10928 Bukti P-6 milik Pemohon I. Karena jaminan hak tanggungan merupakan perjanjian ikutan atau accesoir dari perjanjian pokok Vide pasal ... penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan

penjelasan umum angka 8 Undang-Undang Hak Tanggungan. Eksistensi dari perjanjian ikutan sangat bergantung dari perjanjian pokoknya. Jika perjanjian pokoknya hapus, maka perjanjian ikutan secara otomatis akan hapus. Sehingga dapat diketahui bahwa jika debitur dapat membuktikan dirinya tidak bersalah sebagaimana diatur dalam perjanjian pokok, maka perjanjian ikutannya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Angka 19. Bahwa di saat sulit seperti saat ini, dimana ruang gerak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB telah mengakibatkan banyak tempat usaha yang tutup, penghasilan masyarakat berkurang, pemutusan hubungan kerja, dan pemotongan gaji yang berakibat banyak orang yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai debitur. Ada kemungkinan Pemohon I atau istri dari ... di kemudian hari akan menjadi pihak yang penghasilannya berkurang atau dipecat karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar atau dengan kondisi saat ini.

Bahwa karena adanya kemungkinan penghasilan Pemohon I berkurang atau hilang karena adanya aturan dalam peraturan perundang-undangan, maka ada kemungkinan Pemohon I tidak mampu membayar sisa kewajibannya kepada Bank Mandiri sebagaimana diatur dalam perjanjian. Akibat Pemohon I ... akibatnya, Pemohon I tidak melaksanakan kewajiban, maka sejak saat itu juga kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap harta benda yang menjadi objek jaminan hak tanggungan karena adanya pasal a quo yang dimohonkan Para Pemohon.

Angka 21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon I telah memenuhi kualifikasi kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan terjadi. Kemudian, kerugian potensial hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III.

Angka 25. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III telah mencapai umur genap 21 tahun, dibuktikan dengan identitas bukti P-3, sehingga telah memenuhi kualifikasi cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu memberikan hak tanggungan. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III merupakan Warga Negara Indonesia yang dapat dipastikan akan memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan primernya, sandang, pangan, dan papan, sehingga berdasarkan penalaran yang wajar, Pemohon II dan Pemohon III dapat bertindak sebagai pemberi hak tanggungan dan dengan berlakunya pasal a quo yang dimohonkan Para Pemohon dapat dipastikan secara potensial pasal a quo merugikan hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III. Selanjutnya, di angka 29, halaman 11, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan uraian ... Nomor 3 atau sebelumnya (...)

41. KETUA: SUHARTOYO

Halaman 12.

42. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Halaman 11, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO

12 kalau di sini.

44. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Oh. Halaman 12 angka 29.

45. KETUA: SUHARTOYO

Dicek dulu. Anda halaman berapa di situ?

46. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Ya, 12, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO

12, ya?

48. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Mohon maaf, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan uraian Nomor 3 dapat diketahui bahwa ada 5 syarat untuk menyatakan kerugian konstitusional dan salah satunya adalah kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik atau aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Angka 30. Bahwa penggunaan frasa *atau setidaknya-tidaknya* dalam uraian Nomor 21 menegaskan sifat opsional atau alternatif dari kerugian konstitusional yang dialami para ... oleh Pemohon untuk melakukan pengujian suatu undang-undang, sehingga kerugian potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi telah memenuhi kualifikasi Pemohon II dan III untuk melakukan pengujian suatu undang-undang yang dianggap berpotensi merugikan hak konstitusionalnya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan berlakunya pasal a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan secara potensial pasal a quo merugikan hak konstitusional Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian (...)

49. KETUA: SUHARTOYO

Nomor berapa itu?

50. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Hak tanggungan.

51. KETUA: SUHARTOYO

Yang dibaca yang bagian mana?

52. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Angka 33, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

54. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Ya. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang Hak Tanggungan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karenanya, jelas pula Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, untuk Posita atau Alasan-Alasan Permohonan akan dibacakan oleh Pemohon I, Yang Mulia. Terima kasih.

55. PEMOHON: INRI JANUAR

Mohon izin, Yang Mulia. Dalam Alasan-Alasan Permohonan, ada beberapa (...)

56. KETUA: SUHARTOYO

Yang diperbaharui atau yang diperbaiki, Pak.

57. PEMOHON: INRI JANUAR

Ya, baik. Ada penguatan karena pada sidang berikutnya Yang Mulia telah memberikan masukan, jadi kami mau mencoba menguraikan.

Yang pertama, Alasan-Alasan Permohonan, dalam Nomor 3, Yang Mulia. Bahwa maksud dan tujuan diberikannya kekuatan eksekutorial dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan untuk melindungi kepentingan kreditur pada saat debitur cedera janji tanpa melihat alasan debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Sertifikat hak tanggungan tidak memiliki fungsi atau tidak berarti jika debitur tetap melaksanakan kewajibannya. Oleh karenanya, sertifikat hak tanggungan yang memiliki kekuatan eksekutor inheren dengan cedera janji atau wanprestasi yang terdapat di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan.

Kemudian, Nomor 4. Bahwa Pasal 14 ayat (3) telah memberikan legitimasi kepada kreditur untuk dapat melaksanakan eksekusi langsung terhadap benda jaminan hak tanggungan karena ada kekuatannya ... karena ada kekuatan eksekutorial. Akibat adanya Pasal 14 ayat (3), maka diciptakan bagaimana caranya untuk melaksanakan eksekusi. Dalam hal ini, lahirlah Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan. Eksekusi dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan cara parate eksekusi, menjual objek hak tanggungan atas kekuatan sendiri melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan atau pelaksanaan titel eksekutorial.

Kemudian Nomor 5. Bahwa kekuatan eksekutorial menurut Para Pemohon adalah muara dari penyelesaian suatu sengketa.

Nomor 6. Bahwa ada perbedaan produk putusan pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial dengan sertifikat hak tanggungan yang hakiki dalam putusan pengadilan yang inkraht telah memberikan kesempatan para pihak saling membuktikan kebenaran dari perbuatannya, sementara dalam sertifikat hak tanggungan, ruang pembuktian itu tidak ada karena kreditur dapat langsung eksekusi atau menjual objek jaminan hak tanggungan tanpa adanya pembuktian dari pihak yang berpotensi dirugikan.

Kemudian Nomor 7. Berdasarkan hal-hal atau uraian di atas, apakah ketentuan eksekutorial antara putusan pengadilan yang inkraht dengan sertifikat hak tanggungan memang bisa dipersamakan di saat maksud dan tujuan keduanya berbeda?

Kemudian, lanjut ke nomor 10, Yang Mulia. Bahwa pengaturannya demikian juga senyatanya telah bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pengaturan dalam pasal a quo yang dimohonkan Para Pemohon telah menunjukkan ketidakadilan serta ketidaksetaraan di depan ... di hadapan hukum antara kreditur dan debitur.

Kami lanjutkan di Nomor 12. Bahwa Pasal 20 ayat (1) menempatkan kreditur seolah menjadi hakim bagi debitur yang berwenang memutus apakah debitur telah cedera janji atau tidak. Tindakan kreditur melakukan penilaian secara sepihak bahwa debitur telah ingkar janji atau wanprestasi dan tindakan melakukan eksekusi sendiri atau parate eksekusi terhadap objek hak tanggungan yang merupakan harta milik pribadi debitur adalah merupakan suatu tindakan sewenang-wenang dan tindakan tersebut timbul akibat adanya Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan yang menurut Para Pemohon pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4).

Kami lanjutkan ke Nomor 18. Bahwa pertimbangan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 sangat relevan menjadi pertimbangan dalam pengujian pasal a quo permohonan ini karena mempunyai kesamaan bentuk dalam pelaksanaan eksekusinya. Kesamaannya adalah memaknai tentang parate eksekusi akibat adanya wanprestasi. Lebih lanjut dalam permainan ini, Para Pemohon juga menguji konstitusionalitas pelaksanaan titel eksekutorial yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Tanggungan.

Nomor 20. Bahwa Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan menurut Pemohon merupakan salah satu cara untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda sesuai dengan Pasal 584 KUH Perdata yang menyebutkan hak milik atas suatu kebenaran tak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, perlekatan, kedaluwarsa, pewarisan, baik menurut undang-undang maupun surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebenaran itu.

Nomor 21. Bahwa Pasal 584 KUHP Perdata membedakan antara perjanjian obligator dengan kebendaan. Perjanjian obligatoir mensyaratkan adanya titel yang sah atau peristiwa perdata dan dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu supaya penyerahan atau levering yang merupakan perjanjian kebendaan menjadi sah. Antara perjanjian obligator dan perjanjian kebendaan mempunyai keterikatan. Perjanjian kebendaan akan menjadi tidak sah

jika salah satu atau kedua syarat dalam perjanjian obligator tidak dipenuhi, dalam hal ini yang penting adalah sah atau tidaknya perjanjian obligator agar levering berjalan lancar.

Nomor 22. Bahwa eksekusi karena cedera janji dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan titel yang sah atau peristiwa perdata yang dilakukan oleh kreditur sebagai orang yang berhak berbuat bebas terhadap objek jaminan hak tanggungan, lalu diikuti penyerahan kepada pemilik baru guna mengalihkan hak milik. Peralihan hak milik seperti ini dapat menimbulkan kerugian dan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dilakukan dengan cara yang tidak adil serta bertentangan dengan norma dasar jika makna cedera janji hanya dimaknai debitur tidak melaksanakan kewajibannya tanpa ada kesalahan. Harta Para Pemohon sewaktu-waktu dapat beralih kepada pihak lain dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo tanpa adanya proses peradilan untuk membuktikan bahwa Para Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya karena keadaan memaksa yang dapat menangguk atau menghilangkan kewajiban memenuhi perjanjian. Pasal a quo jelas tidak memberikan perlindungan terhadap harta milik Para Pemohon yang dilindungi Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 24. Bahwa prinsipnya semua orang hanya dimintai ... hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika dirinya melakukan kesalahan. Dalam hukum perdata ada dua model pertanggungjawaban. Pertama, pertanggungjawaban karena kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak. Pertanggungjawaban mutlak tidaklah meniadakan kesalahan, tetapi membalikkan beban pembuktian kepada pelaku. Dari dua bentuk pertanggungjawaban di atas, maka jelas tidak ada pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Kedua model pertanggungjawaban ini tidak diakomodir dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, khususnya pasal a quo karena mengakibatkan tertutupnya ruang bagi debitur untuk menyatakan dirinya tidak bersalah.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara nyata ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan sepanjang frasa *kekuatan eksekutorial*, frasa *sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, serta frasa *cedera janji* tidak memberikan perlindungan hukum keadilan dan kepastian hukum bagi pemberi hak tanggungan sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 28 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4).

Petitum kami ada perubahan, Yang Mulia. Nomor 2 menyatakan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda yang Berkaitan dengan Tanah sepanjang frasa *kekuatan eksekutorial* dan frasa *sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap jaminan hak tanggungan yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji karena debitur mengalami keadaan memaksa, maka debitur diberi hak untuk membuktikannya di pengadilan sebelum eksekusi jaminan hak tanggungan dilakukan'.

Demikian perbaikan yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

58. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, memang Mahkamah tidak ada anu, ya, sudah tidak ada lagi untuk memberikan respons terhadap ... kecuali, nanti akan saya jelaskan sebelum kami tutup nanti.

Sekarang berkaitan dengan alat bukti tadi, disampaikan, apa maksudnya tadi?

59. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Ya, Yang Mulia. Jadi, pada Permohonan Pendahuluan itu kita menampilkan Alat Bukti P-1 sampai Bukti P-4, dan pada Permohonan Perbaikan kita ada penambahan alat bukti 3 sehingga alat bukti kita ada sampai P-7, dan pada Permohonan Pendahuluan Bukti P-4 itu dialihkan menjadi P-7 pada Perbaikan Permohonan.

60. KETUA: SUHARTOYO

Dikasih (...)

61. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Sisipan.

62. KETUA: SUHARTOYO

Beda kodenya, ya?

63. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Ya, benar, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO

Beda penomoran?

65. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Ya, benar, Yang Mulia.

66. KETUA: SUHARTOYO

Ya, memang dari Kepaniteraan sudah memberikan ... apa ... konfirmasi bahwa Pemohon atau Para Pemohon menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, termasuk adanya pergantian nomor tadi yang 4 ke nomor 7, ya?

67. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Ya, benar, Yang Mulia.

68. KETUA: SUHARTOYO

Itu saja?

69. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Ya. Cukup, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO

Baik, jadi begini. Maksudnya dari Mahkamah tadi dari Hakim Panel tidak merespons lagi untuk memberikan tanggapan terhadap Permohonan ini karena memang berbeda pada Sidang Pendahuluan yang memang kami bertiga harus memberikan nasihat-nasihat berkaitan dengan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Jadi, ini acaranya tinggal kami tugas panel untuk menyampaikan Permohonan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan membahas Permohonan ini. Bagaimana sikap Mahkamah selanjutnya, supaya Para Pemohon menunggu kabar dari Kepaniteraan nanti.

Baik, ada pertanyaan? Semua?

71. PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA

Tidak ada, Yang Mulia, cukup.

72. KETUA: SUHARTOYO

Cukup semua? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.33 WIB

Jakarta, 9 Juni 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.